

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu hak asasi manusia yang penting adalah hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kualitas lingkungan kita memerankan peran penting dalam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Lingkungan yang bersih dan terawat tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Terlebih lagi kita menyaksikan peningkatan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, dengan pencemaran air menjadi salah satu tantangan paling signifikan. Jenis pencemaran air ini merusak ekosistem dan membahayakan sumber daya air yang penting bagi kehidupan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi manusia. Oleh karena itu, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas utama bagi semua orang yang terlibat. Ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran terjadi apabila kegiatan manusia melepaskan organisme hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Dalam islam, prinsip masalah al-Ummah atau sering disebut juga kesejahteraan manusia memandu kepada semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan. Mashlahah al-ummah menekankan bahwa semua bentuk aktivitas manusia, termasuk industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pemilik dan pekerja pabrik tahu terhadap pengelolaab limbah tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai islam yang mengutamakan kelestarian alam. Terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 41 dan Surat Al- A'araf ayat 56 bahwa kegiatan

yang merusak lingkungan sangat dilarang oleh Allah SWT (Wicaksony, 2021). Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Terdapat banyak industri tahu kecil dan menengah di Kota Padang. Industri tahu tergolong kecil, mempekerjakan 10 orang dan dengan kapasitas produksi antara 100 hingga 900 ton kedelai per hari. Sedangkan industri tahu menengah memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang, kapasitas produksi membutuhkan lebih dari 1000 ton kedelai per hari, dan peralatan yang digunakan dalam produksi lengkap dan terstruktur (Fadli et al., 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Padang pada Tahun 2024 ini industri tahu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Terdapat 15 industri tahu yang terdaftar di Kota Padang, yaitu;

Tabel 1.1

Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Padang pada Tahun 2024

No.	NAMA PERUSAHAAN	KECAMATAN
1	MTB	KURANJI
2	UKS (Usaha Keluarga Saiyo)	KURANJI
3	Usaha Keluarga AI	KURANJI
4	TAHU BUYA	KURANJI
5	Fany Super A.B	LUBUK KILANGAN
6	Tahu Super A.B	LUBUK KILANGAN

7	B. Asli	NANGGALO
8	Tahu Anita	PAUH
9	Tahu Hendra	PAUH
10	Putra Setia	KURANJI
11	Tahu Alami	KOTO TANGAH
12	Tahu ATB/RTB	KURANJI
13	Pabrik Tahu Super	NANGGALO
14	Tahu Tabing	KOTO TANGAH
15	Tahu Pak RT	LUBUK BEGALUNG

Sebagian industri dengan skala kecil yang tersebar disetiap Kecamatan sering kali mengabaikan aspek-aspek pengelolaan limbah yang dihasilkan untuk dibuang ke saluran badan air, dikarenakan kurangnya edukasi terhadap efek samping dari pencemaran air. Terdapat pada Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 syarat pembuangan limbah B3 menurut sumbernya, yaitu; a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik; b. limbah B3 dari sumber spesifik, umum, khusus; dan c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, danbuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Perkembangan industri tahu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Meningkatnya konsumsi tahu di masyarakat juga akan mempengaruhi peningkatan produksi tahu secara nasional. Dengan meningkatnya produksi maka produktivitas industri tahu juga meningkat (Wali & Handayani, 2022). Banyaknya minat terhadap makanan yang berbahan baku kedelai ini disebabkan oleh kebutuhan sumber protein harian yang simpel dan terjangkau. Tahu dikenal sebagai makanan kaya protein, banyak terdapat diwarung makan dan pedagang kaki lima, serta digemari konsumen. Daya tarik lainnya adalah beragamnya produk olahan tahu, mulai dari tahu goreng, tahu isi, hingga masakan tahu tradisional. Relatif terjangkau dan mudah diolah, tahu menjadi solusi bagi masyarakat

yang ingin makan sehat tanpa mengeluarkan banyak uang. Proses pembuatan tahu menggunakan air dalam jumlah besar sehingga menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar. Banyaknya limbah cair menjadi permasalahan pada industri tahu (Pamungkas & Slamet, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), limbah diartikan sebagai sisa-sisa proses produksi yang sudah tidak digunakan lagi, bahan-bahan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, dan barang-barang yang rusak atau cacat dalam proses produksi tersebut. Limbah mencakup berbagai jenis bahan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, baik dalam skala rumah tangga maupun industri, dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan manufaktur selalu menghasilkan limbah, baik berupa limbah padat, cair, maupun gas. Hal ini disebabkan karena tujuan produksi adalah menciptakan atau memproduksi sesuatu melalui berbagai proses sedemikian rupa sehingga dihasilkan limbah atau sisa produksi. Terdapat 2 macam sifat limbah yang dihasilkan oleh tahu yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri dari ampas kacang kedelai, sementara limbah cair langsung dibuang ke sungai. Limbah padat tahu sering dimanfaatkan untuk membuat tempe gembus, kerupuk ampas tahu, dan pakan ternak. Limbah cair tahu memiliki kandungan protein, lemak, serta karbohidrat yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan limbah cair tahu memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi, yakni sebesar 5000-10000 mg/L dan 7000-10000 mg/L dengan pH rendah, yaitu 4-5. Limbah cair yang langsung dibuang dapat menyebabkan dampak negatif yang merugikan lingkungan (Cahyani et al., 2021). Sedangkan ciri fisik air limbah pabrik tahu antara lain berwarna keruh dan berbau busuk. Air limbah pabrik tahu juga mempunyai sifat asam sehingga menghasilkan bau tidak sedap dan gas berupa gas rumah kaca yang 25 kali lebih

berbahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Selain berbahaya, warna keruh dan bau keruh yang dihasilkan air limbah tentunya mengurangi estetika lingkungan industri (Qatrunada et al., 2023). Membuang limbah secara langsung ke saluran air tanpa pengolahan limbah tersebut dapat mengurangi kadar oksigen di dalam air. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah pengelolaan limbah supaya lebih bersahabat pada lingkungan.

Pada penelitian Cahyani, 2021 mengatakan terdapat ada 2 metode untuk mengolah limbah cair agar bermanfaat, yaitu; teknologi biologi dan kimia. Metode kimia dan biologi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Meskipun metode kimia membutuhkan bahan baku yang relatif mahal, namun proses pengolahannya relatif cepat dibandingkan dengan metode biologis. Teknik pengolahan limbah tahu secara biologis, meliputi metode aerobik, anaerobik, dan kombinasi metode aerobik dan anaerobik. Metode yang menggunakan sistem anaerobik saat ini lebih banyak digunakan dibandingkan metode aerobik karena lebih ekonomis, lebih mudah dioperasikan, dan desain instalasi pengolahannya relatif sederhana.

Terdapat pada Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah, namun kesadaran hukum di kalangan pemilik pabrik tahu masih rendah. Banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan pabrik tahu, terutama pabrik tahu berskala kecil, cenderung membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang baik.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur tujuan politik masyarakat dan lembaga yang tentunya memerlukan dukungan sumber daya, sebagaimana salah satu

pendapat, implementasi kebijakan adalah tahapan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh unit administrasi. Mengarahkan sumber daya keuangan dan manusia. Apabila sudah terdeteksi limbah yang dibuang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Padang No. 8 Tahun 2015 pada Pasal 103 maka akan mendapatkan sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran air, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran air. Selain ketiga sanksi tersebut, penyelesaian sengketa terkait pencemaran air juga dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai pasal 84 ayat (1) UUPPLH (Astuti et al., 2023).

Pada Pasal 148 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menetapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dalam upaya menjaga kualitas lingkungan. Jika seseorang melakukan usaha atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, walikota dapat memberi mereka sanksi administratif. Sanksi administratif dapat termasuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan. Adapun pada Pasal 171 menyebutkan bahwa pembuangan limbah tanpa izin ke media lingkungan hidup dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Maka dari itu Pemerintah harus melakukan upaya meningkatkan kesadaran pemilik pabrik tahu. Kebijakan yang tegas mengenai pengelolaan limbah juga harus disetarakan dengan dukungan yang serius bagi pabrik yang melakukan ramah lingkungan. Hal ini dapat memajukan pemilik pabrik untuk lebih inisiatif dalam pengelolaan limbah. Dan perlu adanya edukasi dan sosialisasi terhadap pemilik pabrik tahu, tenaga kerja, dan masyarakat setempat agar seluruh pihak memahami supaya lingkungan tidak tercemar oleh limbah. Apabila pemilik pabrik

mempunyai kepandaian yang baik supaya bisa memanfaatkan limbah tersebut dengan cara mengolahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul **“PERSPEKTIF MASLAHAH AL-UMMAH TERHADAP KESADARAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN KURANJI PADANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian adalah Bagaimana Perspektif *Maslahah Al-Ummah* Terhadap Kesadaran Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Di Kecamatan Kuranji Padang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji Padang?
2. Bagaimana upaya dan tingkat kesadaran pemilik pabrik tahu di Kecamatan Kuranji mengelola limbah dalam mewujudkan kepentingan umum (*masalah al-ummah*)?
3. Bagaimana perspektif masalah al-ummah dalam menilai kesadaran hukum pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji Padang.
2. Untuk mengetahui upaya dan tingkat kesadaran hukum pemilik pabrik tahu di Kecamatan Kuranji mengelola limbah dalam mewujudkan kepentingan umum (*masalah al-ummah*).

3. Untuk menganalisis kesadaran hukum pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji dalam perspektif masalah al-ummah.

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap teori kesadaran hukum yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga memberikan teori pengelolaan lingkungan dengan cara pandang tentang bagaimana industri kecil seperti pabrik tahu berhubungan dengan lingkungan. Dan penelitian ini dapat memperluas ilmu tentang tanggung jawab sosial perindustrian, yang mampu mengelola limbah pabrik dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan bimbingan nyata untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan. Keinginan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik, memberikan motivasi bagi pabrik tahu untuk mematuhi aturan, dan dorongan dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, serta mendorong keterlibatan dalam pengawasan, dan menciptakan kerjasama antara pemilik pabrik, pemerintah, dan kelompok non-pemerintah untuk menuju pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

1.6 Studi Literatur

Terdapat beberapa kesatuan kajian seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian tersebut berasal dari studi literatur dan lapangan. Dengan demikian, penelitian yang ditonjolkan terkesan beragam dan sesuai dengan topik permasalahan.

1. Skripsi oleh Rita Sugiarti. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu Bengkulu (2017). “Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu)”. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk pencemaran limbah pabrik tahu di kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak pencemaran limbah pabrik tahu di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu?. Kesimpulannya Bentuk pencemaran limbah pabrik tahu di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu yaitu: Pencemaran udara (bau), seperti masalah polusi udara (bau) sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sungai, yang mengakibatkan bau busuk dan Pencemaran air dimana masyarakat masih menggunakan air sungai tersebut untuk menyiram tanaman dan aliran tempat berbudi daya tanaman seperti kangkung dll.

2. Skripsi oleh Prayitno. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2024). “Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan” Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Analisis Dampak Pengelolaan Limbah Tahu di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan? 2. Bagaimana Analisis Pengelolaan Limbah Tahu di Desa Pakuan Baru Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam?. Kesimpulannya adalah Analisis Dampak Pengelolaan Limbah Tahu di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yaitu pencemaran air limbah tahu yang dirasakan oleh masyarakat, sekitar salah satunya yaitu limbah bekas pencucian bahan baku pembuatan tahu. Dimana pembuangan limbah tahu seperti pencemaran air yang langsung di buang kekolam, sangat berdampak buruk pada masyarakat. Selain itu Masyarakat Jalan melati banyak mengeluhkan pencemaran

kolam dan pencemaran udara dari hasil pembuangan limbahnya, karena pihak produsen tahu masih sangat mengabaikan tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya.

3. Skripsi oleh Muhammad Reza Novindri. Mahasiswa dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan (2019). "Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Usaha Dagang Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi)". Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa jika tidak dikelola dengan baik? 2. Bagaimana faktor-faktor terhadap pengelolaan limbah cair tahu jawa yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup? 3. Bagaimana akibat hukum antara usaha dagang tahu jawa terhadap masyarakat?. Kesimpulannya adalah Tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa di usaha dagang tahu jawa tidak di kelola dengan baik adalah dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam.

4. Skripsi oleh M. Zaidil Huda. Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2017). "Mekanisme Pembuangan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)". Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana mekanisme pembuangan limbah tahu di Desa Bukit Peninjauan 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma? 2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme pembuangan limbah tahu di Desa Bukit Peninjauan 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma?. Kesimpulannya adalah Dari kesembilan responden, hanya bapak Nandang S yang melakukan mekanisme pembuangan limbah tahu dengan benar yaitu dengan cara limbah ditampung di bak penampungan, lalu dilakukan penyaringan atau filterisasi agar limbah bebas dari bau dan bibit penyakit, kemudian limbah dibuang ke sungai atau perkebunan sawit. Sedangkan delapan responden lainnya tidak melakukan hal tersebut. mereka mengalirkan limbah Tahu langsung ke sungai atau pohon sawit.
5. Skripsi oleh Ardianto Prabowo. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017). "Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pabrik Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu Di Kabupaten Klaten". Adapun rumusan masalahnya 1. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha pabrik tahu terhadap korban pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten? Kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa tanggungjawab hukum para pengusaha pabrik tahu kepada korban pencemaran limbah tahu tidak ada. Karena, para pengusaha pabrik tahu beranggapan bahwa limbah yang mereka buang tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan korban. Mengenai

hambatan dalam penegakan hukum kepada pelaku pencemaran limbah tahu yaitu pengusaha pabrik tahu antara lain: kurangnya kesadaran hukum baik masyarakat dan pengusaha pabrik tahu, rasa enggan melapor ke instansi terkait karena tidak ada tanggapan, rasa tidak enak untuk melapor karena pelaku pencemaran sendiri adalasssssssh tetangga mereka, tidak ada instansi yang menaungi para pengusaha pabrik tahu, dan usaha pembuatan tahu merupakan usaha kecil sehingga para pengusaha beranggapan bahwa tidak perlu adanya izin kepada instansi terkait.

6. Skripsi Oleh Alpajri Abdul Aziz. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Masyarakat Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci)". Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci? 2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci? 3. Bagaimana tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap perkawinan?. Kesimpulannya adalah Faktor penyebab pasangan menikah dibawah umur tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Siulak kabupaten Kerinci dilatarbelakagi oleh faktor adat atau kebiasaan yang turun temurun oleh sebagian masyarakat, kurangnya pemahaman dan pendidikan sehingga kurang mengetahui resiko dari perkawinan dibawah umur; dan ingin menuruti kehendak orang tua demi membantu meringankan beban ekonomi orang tua; melepaskan diri dari tuntutan permasalahan adat istiadat akibat pergaulan bebas atau hamil diluar nikah; serta disebabkan oleh keadaan ekonomi,

rendahnya tingkat pendidikan, kemauan sendiri, kemauan dari orang tua, pergaulan bebas dan akibat dari penegakan hukum adat Tigo Luhah Tanah Sekudung.

7. Skripsi oleh Yudi Rizal. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2024). "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penjualan Air Raksa Pada Tambang Emas (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)". Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penambang emas di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal? 2. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum penambang emas di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?. Kesimpulannya Faktor penyebab jual beli air raksa ini adalah faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas sebagai penambang emas, oleh karena itu air raksa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Hutapungkut Julu. Apabila air raksa ini tidak ada maka pekerjaan mereka dibilang sia-sia, karena tanpa adanya air raksa ini penambang tidak bisa menghasilkan emas.
8. Skripsi oleh Hendri Ahmad Fithri. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (2022). "Kesadaran Hukum Dan Efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah)". Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah? 2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah? 3. Bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah?. Kesimpulannya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat belum memenuhi unsur kaidah hukum baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga dengan masih ditemukannya sampah di pinggir-pinggir sungai daerah Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat. Sedangkan di Kecamatan Koto Tangah hampir semua terlaksana baik itu dari sosialisasi PERDA yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah, maupun kepedulian masyarakat untuk pengelolaan sampah yang bahumembahu dalam menyediakan dan upaya untuk pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. salah satu contoh di Kelurahan Padang Sarai yang menyediakan fasilitas pengelolaan sampah seperti bak sampah permanen atau TPS khusus yang dibuat oleh masyarakat setempat selain fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1.7. Landasan Teori

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah keyakinan bahwa seseorang terbebas dari tekanan hukum, paksaan, atau suruhan dari luar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berkembangnya kesadaran hukum di masyarakat, maka sanksi hukum tidak diperlukan lagi. Sanksi hanya akan dijatuhi kepada warga negara yang benar-benar menunjukkan pelanggaran hukum. Hukum meliputi perintah dan larangan. Hukum memberitahu kita mana perbuatan yang bertentangan

dengan hukum yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum ialah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Faktanya, fokusnya adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan berfungsinya hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya kesadaran hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan kesadaran hukum adalah kesadaran akan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, terutama terhadap orang lain (Amanda, 2023).

2. *Maslahah al-Ummah*

Maslahat berasal dari bahasa Arab dari kata sha-la-ha (ح-ل-ص) dengan tambahan "*alif*" pada awalnya, yang berarti "baik" lawan "buruk" atau "rusak". Setiap hal yang memiliki manfaat harus disebut sebagai *mashlahah*, karena *mashlahah* mengandung dua aspek: menarik atau mendatangkan *kemashlahatan* dan menolak atau menghindarkan kemudharataan. Secara umum berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesejahteraan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.

Kata "*ummah*" yang sering muncul dalam al-Qur'an dan hadist Nabi SAW yang diartikan kedalam Bahasa Indonesia menjadi "umat". Istilah "*ummah*" menurut A. Djazuli yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga burung juga dapat

disebut dengan sebagian dari umat. Tanggung jawab manusia terhadap semua makhluk Allah SWT di muka bumi ini diibaratkan oleh Djazuli seperti kehidupan di dalam sebuah kapal. Setiap individu diharapkan untuk bertanggung jawab agar tidak merusak kapal tersebut, yang bisa mengakibatkan tenggelamnya kapal itu. Dalam konteks tata surya, kapal ini diartikan sebagai bumi. Oleh karena itu, manusia dilarang merusak bumi, yang telah diciptakan dengan baik oleh Allah SWT. Dalam pengertian yang paling luas, ruang lingkup umat mencakup seluruh makhluk Allah SWT di bumi ini (Dedi, 2016).

1.8. **Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data maupun pengungkapan fenomena yang ada. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang akan diulas melalui proses sistematis, pencarian manual dan elektronik digabungkan (Meiden, 2022).

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, serta dilakukan secara natural dan spontan sesuai dengan situasi lapangan yang diinginkan, tanpa ada manipulasi apa pun data kualitatif.

Proses penelitian yang dimaksud adalah mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa serta interpretasi mereka terhadap dunia di sekitar mereka (Arsyam & M. Yusuf Tahir, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lapangan dari pabrik tahu yang berada di Kecamatan Kuranji. Penelitian yuridis empiris (juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis) adalah jenis penelitian yang berusaha untuk memahami hukum dalam konteks lapangan, dengan data diambil langsung dari lapangan, baik berupa observasi, dokumen, maupun wawancara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk melihat dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat (Muhaimin, 2020: 30).

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi atau tempat penelitian memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan studi ini. Berbagai aspek, seperti benda-benda fisik, keadaan sosial, malah juga kejadian yang berlaku di tempat itu, boleh memberikan informasi yang berharga. Data yang diperoleh dari lingkungan sekitar tidak hanya akan memperdalam pemahaman kita tentang masalah yang sedang diteliti, tetapi juga akan membantu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan penelitian. Seperti, situasi pabrik tahu di Kota Padang tepatnya di Kecamatan Kuranji. Lokasi ini dipilih karena menurut data dari Dinas Perindustrian Kota Padang pabrik tahu terbanyak berada di Kecamatan Kuranji. Dengan demikian, pemilihan lokasi yang tepat dan pengamatan yang cermat akan sangat membantu dalam mengembangkan argumen dan kesimpulan yang lebih kuat dalam penelitian ini (Abubakar, 2023)

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan sekunder, yaitu;

1. Data Primer

Data primer ini dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses wawancara dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. jenis data ini berupa teks yang diperoleh dari proses selama wawancara berlangsung. Sumber data primernya adalah pemilik pabrik tahu dan masyarakat yang berada disekitar pabrik tahu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Sumbernya termasuk buku, jurnal, skripsi, dan data lainnya yang terkait dengan topik penelitian, serta wawancara dengan pemilik pabrik tahu yang menjadi target penelitian ini (Muhaimin, 2020).

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara terstruktur merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Peneliti atau pengumpul data dengan pasti telah mengetahuinya. Apa informasi yang akan Anda dapatkan. Karena itulah ketika melaksanakan sesi wawancara, pengumpul data telah bersiap dengan instrumen penelitian yang telah disusun. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.

Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka perlunya perencanaan kepada calon pewawancara (Sugiyono, 2020). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung kepada pemilik pabrik tahu dan masyarakat yang berada disekitar pabrik tahu tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan dokumentasi fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang dihasilkan melalui kegiatan observasi (Abubakar, 2023). Dalam hal penelitian penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tentang bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Pabrik tahu terhadap pengelolaan limbah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data memegang peran penting sebagai pegangan bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menghasilkan teori yang berakar pada fakta empiris yang ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan bagian penting yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat dengan fleksibel memahami serta menginterpretasikan konteks dan signifikansi informasi yang diperoleh, dan juga menyesuaikan metode pengumpulan data berdasarkan hasil temuan awal. Dengan begitu, analisis data tidak hanya digunakan sebagai langkah terakhir, tetapi juga sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya hasil penelitian

sepanjang prosesnya. Berikut langkah-langkah teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini;

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam bidang ini tentunya berkaitan dengan teknik data mining dan juga sumber dan jenis data. Sumber data penelitian kualitatif paling sedikit adalah: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah tambahan dokumen dan sumber, data dokumen, foto, statistik, dan data lainnya. Perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dikumpulkan melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio, foto, atau pengambilan gambar film. Sedangkan sumber data lain yang berasal dari sumber terdokumentasi dapat dikategorikan menjadi sumber buku dan jurnal akademik, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen dinas (Rijali, 2019).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian, dibuktikan dengan kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti terus berlanjut bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, terbukti dari pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Reduksi data meliputi (1) peringkasan data, (2) pengkodean, (3) eksplorasi topik, dan (4) pembuatan cluster. Seperti menyeleksi secara ketat data, ringkasan, atau penjelasan sederhana dan mengelompokkannya ke dalam pola yang lebih luas (Rijali, 2019).

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan kumpulan informasi, sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Representasi data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, diagram, dan lain-lain. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diorganisasikan ke dalam format yang konsisten dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan apakah kesimpulan Anda benar atau sebaliknya (Rijali, 2019).

4. Penarikan Kesimpulan

Selama di lapangan, peneliti terus berupaya menarik kesimpulan. Begitu mereka mulai mengumpulkan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna berbagai hal dengan mencatat keteraturan dalam pola (catatan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan pernyataan. Meskipun kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan secara luas dan tetap terbuka serta skeptis, kesimpulan-kesimpulan diberikan. Awalnya tidak jelas, tetapi secara bertahap menjadi lebih rinci mengakar dengan kokoh (Rijali, 2019).

5. Validasi Data

Validitas merupakan ukuran derajat kecukupan atau kesesuaian suatu instrumen penelitian (Abubakar, 2023). Proses validasi dilakukan untuk menjamin reliabilitas dan validitas hasil penelitian. Hal ini dapat dicapai melalui

triangulasi data, yaitu peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk mengonfirmasi hasil.



UIN IMAM BONJOL
PADANG